



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 412 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia 1946 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694)

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH
- KESATU : Menetapkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat Kementerian Agama dalam pengadaan dan pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
M
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : 412 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Layanan pencatatan nikah bagi masyarakat Muslim Indonesia dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. KUA kecamatan melaksanakan fungsi pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistim informasi manajemen KUA kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, hisab rukyat dan pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat wakaf, dan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan serta fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular sebagaimana telah diatur dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu mengatur bahwa KUA kecamatan minimal wajib memiliki 2 orang penghulu.
4. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memandang perlu mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

B. TUJUAN

Tujuan pengaturan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah adalah:

1. Sebagai acuan bagi pejabat teknis dalam melakukan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
2. Sebagai pedoman bagi Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan Pencatatan nikah.

BAB II

FORMASI PPPN

- A. Kebutuhan PPPN di suatu kecamatan didasarkan atas kebutuhan penghulu sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Jabatan Fungsional Penghulu.
- B. Perhitungan kebutuhan PPPN dilakukan di akhir tahun untuk periode pengangkatan tahun berikutnya.
- C. Matrik kebutuhan formasi PPPN dapat dilihat pada aplikasi Sistim Informasi Kepenghuluan.

BAB III

SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PPPN

- A. Syarat diangkat menjadi PPPN adalah
 - 1. ASN, penyuluh agama honorer, atau tokoh agama;
 - 2. Laki-laki;
 - 3. Berijazah S1 agama Islam;
 - 4. Usia maksimal 50 Tahun;
 - 5. Lulus uji kompetensi teknis;
 - 6. Berdomisili di wilayah kecamatan dimaksud.
- B. Prosedur Pengangkatan PPPN
 - 1. Pengusulan
 - a. Kepala KUA kecamatan melakukan seleksi calon PPPN;
 - b. Kepala KUA Kecamatan mengusulkan calon yang lulus kepada kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk uji kompetensi.
 - 2. Pengangkatan
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengangkat PPPN berdasarkan hasil uji kompetensi;
 - b. Masa berlaku keputusan pengangkatan PPPN selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
 - c. Pengangkatan PPPN hanya dilakukan bagi KUA kecamatan yang belum memenuhi jumlah minimal kebutuhan penghulu sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan Kepdirjen Nomor 461 Tahun 2020.
 - d. Pengangkatan PPPN dihentikan bilamana kebutuhan penghulu sudah terpenuhi.

3. Pemberhentian

PPPN diberhentikan apabila:

- a. Tersedianya tenaga penghulu sesuai kebutuhan;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Habis masa berlaku tugasnya;
- e. Melanggar kode etik dan kode perilaku penghulu;
- f. Diberhentikan oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atas usul dan saran dari pejabat teknis.

BAB IV

UJI KOMPETENSI PPPN

- A. Materi uji kompetensi terhadap calon PPPN meliputi pengetahuan:
 1. baca tulis Al-Quran dan simulasi akad nikah;
 2. fiqh munakahat
 3. peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan.
- B. Teknis penilaian meliputi;
 1. Wawancara
 2. Simulasi/praktek
- C. Bobot penilaian
 1. Wawancara 40 %
 2. Simulasi/praktek 60 %;
 3. Peserta yang memperoleh nilai 60 kebawah dinyatakan tidak lulus;
- D. Penguji kompetensi calon PPPN berjumlah 3 orang terdiri atas:
 1. Pejabat yang membidangi kepenghuluan provinsi/kabupaten/kota;
 2. Praktisi/ahli.

BAB V

TUGAS DAN KEDUDUKAN PPPN

1. Penugasan PPPN dilakukan apabila penghulu yang tersedia tidak mampu melayani jumlah pernikahan pada hari yang sama.
2. Penugasan PPPN untuk alasan lain di luar ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas dapat dilakukan hanya pada wilayah terluar, terdalam, dan atau terpencil.
3. Tugas PPPN meliputi
 - a. Menghadiri pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA kecamatan;

- b. Memandu pelaksanaan acara akad nikah;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA kecamatan.
4. PPPN berkedudukan di KUA kecamatan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PPPN

- A. PPPN yang melaksanakan tugas memperoleh uang transpor dan honorarium sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- B. PPPN berkewajiban menjaga kode etik dan kode perilaku penghulu.

BAB VII

PENUTUP

Selain ketentuan sebagaimana di atur dalam keputusan ini, apabila terjadi tingginya permintaan layanan pencatatan pernikahan, Kepala KUA Kecamatan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota agar menugaskan penghulu dari wilayah lain atau Kepala seksi/pejabat yang membidangi kepenghuluan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini di buat sebagai pedoman bagi pejabat Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KAMARUDDIN AMIN